

# Pelatihan PKB, PSI

---

Hotel Santika Bogor

# Tujuan pelatihan

---

**Pada akhir sesi, peserta diharapkan dapat:**

- 1. Mengetahui aspek-aspek pembuatan PKB,**
- 2. Dalam batas tertentu trampil dalam penyusunan draft dan perundingan PKB,**
- 3. Terdorong untuk melakukan pembuatan PKB yang berkualitas.**

# PROSES PELATIHAN

---

- **Hari Pertama:**
- **0 Pembukaan dan perkenalan**
- **0 Sessi 1: Apa dan bagaimana PKB**
- **0 Sessi 2: PKB untuk pertama kali**
- **0 Sessi 3: Pembaharuan PKB**

- 
- **Hari kedua:**
  - **Sessi 4 dan 5: Sistematika Bab dan pasal PKB**
  - **Sessi 6: Langkah-langkah persiapan PKB serta Tata tertib perundingan**
  - **Sessi 7: Teknik penyusunan draft**
  - **Hari ketiga:**
  - **Sessi 8 dan 9: Perundingan PKB dan ketrampilan negosiasi**
  - **Sessi 10: Pengesahan dan perselisihan PKB**
  - **Sessi 11: Action plan peserta, evaluasi dan penutupan pelatihan.**
  - **“FLEKSIBEL” DAN DIALOGIS.**

# Heterogenitas peserta

---

- 0 Dari sisi organisasi : SPEE-SPMI, SERBUK, SP PLN, PPJB, PPIP
- 0 Dari sisi perusahaan: Energi,
- 0 Dari sisi pengalaman ber PKB dan berunding
- 0 Dari sisi budaya hubungan industrial
- So, mohon difahami keragaman ini dan mari kita saling bantu.
- Fleksibel dan dialogis

# Sessi 1: Apa dan bagaimana PKB

---

- 1. Flash back tentang fungsi SP: Mencerdaskan, menyuarakan aspirasi, melindungi dan mensejahterakan dengan membuat aturan yang lebih baik.
- 2. Asal muasal: Perjanjian kerja-hubungan kerja-pekerja-dasar2 hubungan kerja, hak-hak normatif pekerja serta Peraturan Perusahaan(PP).
- 3. Dinamika pelaksanaan PP dan lahirnya SP.
- 4. Apa itu PKB, dasar hukum, isi pokok PKB
- 5. Mengapa PKB itu penting
- 6. Kedudukan hukum PKB

## PENGERTIAN PKB

Perjanjian antara SP dengan pengusaha yang berisikan: Syarat2 kerja serta hak dan kewajiban para pihak.

---

- DASAR HUKUM:
- 1.UU 13/2003
- 2.PMTK 28/2014.
- ISI POKOK: Norma + Kebiasaan + Aspirasi anggota yang terkait dengan kemajuan perusahaan.

# WHY importance!

---

- 1.Kondisi perusahaan berbeda, baik dilihat dari jenis industry maupun dilihat dari sisi perkembangannya.
- 2.Norma adalah standard minimum.
- 3.Dalam proses pekerjaan, pekerja diminta untuk memenuhi standard kualitas dan kuantitas produk.
- 4.PKB(yang berkualitas) adalah indikator keberhasilan perjuangan SP dalam melindungi dan mensejahterakan pekerja.
- 5.



# Lanjutan

---

- 7. PP atau PKB kini
- 8. Kualitas PKB yang diharapkan kedepan
- 9. Reaksi umum manajemen perusahaan terhadap usulan pembuatan dan pembaharuan PKB, seperti apa counter mereka?
- 10. Konteks situasi perusahaan”
  - a. Terkait dengan struktur pekerja
  - b. Kondisi internal produksi dan pasar pra Covid

# REAKSI PENGUSAHA TERHADAP PERMINTAAN PERUNDINGAN PKB

---

- 0 Pada dasarnya gak suka,
- 0 Melakukan beberapa bentuk antisipasi, seperti: Menghambat, memperlambat,
- 0 Tidak memberikan mandat penuh kepada team perunding manajemen,
- 0

# Lanjutan

---

- **c.Dampak Covid bagi pekerja dan perusahaan**
- **d.Dampak UU 11/2020 dan PP turunannya.**

# Kedudukan hukum PKB-UU 13/2003

---

- 1. Isi PK tidak boleh bertentangan dengan PKB dan jika PK tidak memuat aturan dalam PKB, maka aturan dalam PKB yang berlaku.
- 2. PKB tetap berlaku dalam hal terjadi pembubaran SP dan atau pengalihan kepemilikan saham.
- 3. Dalam hal beberapa perusahaan melakukan merger, maka PKB yang digunakan adalah PKB yang paling menguntungkan pekerja.
- 4. PKB mulai berlaku sejak ditanda-tangani.

# Kedudukan hukum (lanjutan)

---

- **5. PKB didaftarkan pada instansi terkait.**
- **6. Masa berlaku PKB adalah dua tahun, kecuali dihendaki berbeda.**
- **7. Dengan kesepakatan tertulis, PKB dapat diperpanjang paling lama satu tahun.**
- **8. Perundingan PKB berikutnya, dilakukan 3 bulan sebelum berakhir.**
- **9. Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan, maka PKB dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama satu tahun.**

# Lanjutan kedudukan hukum

---

- 10. **Ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**
- 11. **Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan, maka perubahan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari PKB yang ada.**
- 12. **Pengusaha dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan PKB.**
- 13. **Pengusaha dan SP wajib memberitahukan isi PKB kepada pekerja.**
- 14. **Pengusaha membuat dan mendistribusikan buku PKB.**

# Mukadimah dan Bab-Bab PKB

---

- **Mukadimah**
- **Bab I: Umum**
- **Bab II: Pengakuan, jaminan dan fasilitas bagi Serikat Pekerja.**
- **Bab III: Hubungan industrial**
- **Bab IV: Hubungan kerja**
- **Bab V: Waktu kerja dan lembur**
- **Bab VI: Pembebasan dari kewajiban bekerja**

# Anda perlu mengetahui beberapa hal:

---

- 0 Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,
- 0 Peraturan Perusahaan dan atau PKB,
- 0 PP atau PKB perusahaan tetangga atau perusahaan sejenis,
- 0 Aspirasi anggota,
- 0 Data-data tentang perusahaan anda untuk menunjang argumentasi.



# Pastikan Team Perunding memiliki power!

---

- 0 Pengetahuan,
- 0 Keterampilan,
- 0 Kekompakan,
- 0 Dukungan kongkrit dari anggota(Pra dan pada waktu perundingan)

Pastikan juga anda bahwa anda bisa:

---

- **Menyusun draft PKB / pembaharuan,**
- **Melakukan komunikasi internal dan eksternal,**
- **Trampil bernegosiasi.**

# Mukadimah dan Bab-Bab PKB

---

- **Mukadimah**
- **Bab I: Umum**
- **Bab II: Pengakuan, jaminan dan fasilitas bagi Serikat Pekerja**
- **Bab III: Hubungan industrial**
- **Bab IV: Hubungan kerja**
- **Bab V: Waktu kerja dan lembur**
- **Bab VI: Pembebasan dari kewajiban bekerja.**

# INGA-INGA!

---

- You must to know: Labour law, Your Company Regulation or CLA,CLA in other companies, aspiration of your members, employer perception on CLA and the data of your companies.
- You must be able to communicate&organise support from your members, and you must have a skill to negotiate.

# Lanjutan Bab-Bab PKB

---

- **Bab VII: Pendidikan dan pelatihan kerja**
- **Bab VIII: Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)**
- **Bab IX: Produktivitas kerja**
- **Bab X: Pengupahan**
- **Bab XI: Fasilitas kerja**
- **Bab XII: Jaminan sosial**
- **Bab XIII: Fasilitas kesejahteraan**

# Lanjutan Bab-Bab PKB

---

- **Bab XIV: Tata tertib kerja**
- **Bab XV: PHK**
- **Bab XVI: Penyelesaian keluhan kesah dan PPHI**
- **Bab XVII: Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.**
- **Tanda tangan para pihak yang membuat PKB**

# WHY PKB?

---

- 1.Hak normative pekerja adalah standard minimum bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja diatas 10 sepuluh orang.
- 2.Belum semua kepentingan pekerja terakomodir dalam norma.
- 3.Pertumbuhan perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan.
- 4.Perusahaan menetapkan target pekerjaan bagi pekerja.
- 5.Pertumbuhan kebutuhan hidup pekerja lebih tinggi daripada pertumbuhan upah yang diterima.
- 6.PKB(yang berkualitas) adalah indikator keberhasilan perjuangan SP.
- 7.Melalui PKB, SP turut serta dalam menetapkan kebijakan hubungan industrial.

# Sekian dan terimakasih.

---

- Chandra Mahlan
- Asosiasi Jurudidik Pekerja(AJP)
- HP 0812 8515 2632
- FB dengan nama yang sama
- chandra.mahlan@yahoo.com